

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR BINA DANA SWADAYA
TAHUN 2023

Jakarta, 8 Januari 2024

Disetujui dan ditandatangani oleh:



Yeli Janawati Gunawan
Direktur



Ruby Yohanes
Komisaris

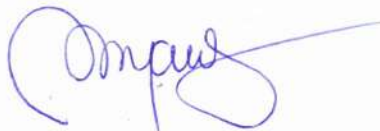
KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR BINA DANA SWADAYA
Alamat : Jln. DR. Saharjo No. 206 B, RT 009 RW 05, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet,
Jakarta Selatan 12870
No Telp : 021-83784708
Posisi Laporan : 31 Desember 2023
Modal Inti : Rp. 2.953.698.149,-
Total Aset : Rp. 57.197.913.257,-
Status Audit : 1 (Diaudit oleh KAP)
Bobot BPR : B
Nilai Komposit : Baik
Peringkat Komposit : 2

KESIMPULAN

Hasil Penerapan Tata Kelola BPR Bina Dana Swadaya tahun 2023 dengan predikat Baik merupakan upaya yang terintegrasi, efektif dan berkesinambungan dari seluruh jenjang organisasi termasuk Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham yang mendukung secara penuh untuk kelancaran operasional dan permodalan BPR. Pengurus BPR Dewan Direksi dan Dewan Komisaris secara bersama-sama telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sepenuhnya. Direksi telah melaksanakan tugas sebagai pelaksana jalannya usaha dan seluruh operasional termasuk penerapan manajemen risiko, kepatuhan dan tata kelola BPR dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dewan komisaris telah melakukan fungsi pengawasan dengan melakukan pengarahan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasehat kepada direksi antara lain memberikan rekomendasi atau nasehat tertulis terkait pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian. Penerapan Tata Kelola yang menyeluruh, fungsi Kepatuhan diterapkan pada seluruh jenjang organisasi unit kerja. Tindak lanjut temuan temuan audit intern dan audit ekstern serta pengawas Otoritas Jasa Keuangan, terus dilakukan untuk memastikan operasional berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penerapan Manajemen Risiko direksi dan komisaris telah menyusun kebijakan dan prosedur secara tertulis penerapan manajemen risiko, menetapkan limit risiko dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala. Dalam pemberian kredit direksi memperhatikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan BMPK sesuai prosedur dan ketentuan intern dan Otoritas Jasa Keuangan. Direksi telah menyusun Rencana Bisnis BPR untuk jangka waktu tahunan dan jangka panjang dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas kesehatan bank, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko. BPR juga telah menerapkan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan dengan menyusun laporan publikasi.

Jakarta, 8 Januari 2024



Yeli Janawati Gunawan
Direktur



Ruby Yohanes
Komisaris Utama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jln. DR. Saharjo No. 206 B Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet,
Jakarta Selatan 12870

Nomor Telepon : 2183784708

Penjelasan Umum : Penerapan tata Kelola di PT BPR Binaa Dana Swadaya disusun sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dengan pokok pokok laporan sebagai berikut : Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas atau fungsi komite walau saat ini PT BPR Bina Dana Swadaya belum menjalankan fungsi komite karena modal inti masih dibawah Rp 50 Milyar, Kepemilikan saham anggota Direksi, Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris, Kebijakan renumerasi dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, Rasio Gaji terendah dan tertinggi, frekuensi rapat dewan komisaris, penyimpangan intern, permasalahan hukum, transaksi yang mengandung benturan kepentingan, pemberian dana untuk sosial dan kegiatan politik. Komitmen PT BPR Bina Dana Swadaya dalam penerapan tata kelola bertujuan untuk : Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati hatian dalam mengelola Bank, Meningkatkan kinerja Bank dalam efisiensi dan pelayanan kepada stekholder, Menarik minat dan kepercayaan nasabah dan masyarakat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Haryanto Tjahjadi	Direktur Utama	Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Direktur Utama yang menjalankan Fungsi utama dalam Pengembangan Bisnis BPR sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR antara lain 1. Bertanggung jawab penuh atas kepengurusan BPR, 2. Mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam anggaran dasar BPR, peraturan OJK dan peraturan perundang undangan, 3. Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, 4. Mengembangkan Tim Marketing untuk memaksimalkan pengembangan bisnis 5. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, manajemen risiko, kepatuhan, menindak lanjuti temuan audit internal maupun eksternal, Pengawas OJK, hasil pengawasan Dewan Komisaris. 5. Memastikan terpenuhinya SDM yang memadai pada seluruh jenjang organisasi, 6. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam RUPS sesuai peraturan perundang undangan, 7. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai, 8. Memberikan data dan informasi yang akurat relevan dan tepat waktu kepada dewan Komisaris.
2	Yeli Janawati	Direktur	Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Direktur Operasional yang menjalankan Fungsi Kepatuhan sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR antara lain 1. Bertanggung jawab penuh atas kepengurusan BPR, 2. Mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam anggaran dasar BPR, peraturan OJK dan peraturan perundang undangan, 3. Menerapkan tata kelola pada seluruh kegiatan usaha BPR dan pada seluruh jenjang organisasi, 4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi audit intern, manajemen risiko, kepatuhan, menindak lanjuti temuan audit internal maupun eksternal, Pengawas OJK, hasil pengawasan Dewan Komisaris. 5. Memastikan terpenuhinya SDM yang memadai, 6. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam RUPS sesuai peraturan perundang undangan, 7. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai, 8. Memberikan data dan informasi yang akurat relevan dan tepat waktu kepada dewan Komisaris.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

1. Meningkatkan perolehan laba melalui kredit baru terutama untuk kredit karyawan multiguna bekerjasama dengan perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja baik perusahaan grup atau non grup dan kredit umum baru pembiayaan untuk UMKM dengan plafond dibawah Rp. 500 juta, namun tetap berpegang pada prinsip kehati hatian 2. Mengupayakan penyelesaian pinjaman bermasalah dengan melakukan penagihan yang intensif dan upaya lelang jaminan dan lelang ulang untuk jaminan yg pernah dilelang dengan menurunkan limit lelang. 3. Penyelesaian AYDA terutama yang bernilai besar, 4. Peningkatan efisiensi dalam pengeluaran biaya operasional.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Anna Yesito Wibowo	Komisaris Utama	1. Melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi dalam menjalankan BPR, 2. Memberikan nasehat kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab BPR, 3. Menyetujui dan mereview rencana kerja dan anggaran tahunan dalam RBB, 4. Memutuskan permohonan usulan direksi untuk transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan direksi 5. Melakukan Pembinaan dan Pengembangan rencana bisnis BPR agar berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan tetap berpegang pada prinsip kehati hatian, 6. Mengadakan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan secara berkala setiap 3 bulan sekali untuk membahas rencana dan evaluasi kinerja BPR serta penetapan kebijakan penting bagi BPR, 5. Mengadakan Rapat dengan Direksi untuk membahas yang berkaitan dengan operasional dan penanganan penyelesaian NPL.
2	Ruby Yohanes	Komisaris	1. Melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi dalam menjalankan BPR, 2. Memberikan nasehat kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab BPR, 3. Menyetujui dan mereview rencana kerja dan anggaran tahunan yang tertuang dalam RBB, 4. Memutuskan permohonan usulan direksi untuk transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan direksi 5. Melakukan Pembinaan dan Pengembangan rencana bisnis BPR agar berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan tetap berpegang pada prinsip kehati hatian, 6. Mengadakan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan secara berkala setiap 3 bulan sekali untuk membahas rencana dan evaluasi kinerja BPR serta penetapan kebijakan penting bagi BPR, 5. Mengadakan Rapat dengan Direksi untuk membahas yang berkaitan dengan operasional dan penanganan penyelesaian NPL.

Rekomendasi Kepada Direksi

Rekomendasi kepada Direksi untuk peningkatan performance BPR : 1. Untuk peningkatan laba diupayakan perekrutan kredit baru terutama kredit karyawan yg bekerjasama dengan perusahaan karyawan tsb dengan pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran di BPR disamping kredit umum lain dngantetap memperhatikan prinsip kehati hatian 2. Penyelesaian atau penurunan pinjaman Bermasalah (NPL) terus diupayakan dengan penagihan secara intensif dan upaya penjualan jaminan dan lelang jaminan 3. Peningkatan efisiensi dalam pengeluaran biaya biaya operasional.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Haryanto Tjahjadi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Yeli Janawati	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan pada BPR Bina Dana Swadaya

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Haryanto Tjahjadi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Yeli Janawati	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga pada BPR Bina Dana Swadaya

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Anna Yesito Wibowo	3.750.000.000	25,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kepemilikan saham ibu Anna Yesito Wibowo merupakan pemegang saham mayoritas sehingga menjadi PSP.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)			

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Anna Yesito Wibowo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Ruby Yohanes	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan pada BPR Bina Dana Swadaya

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Anna Yesito Wibowo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Ruby Yohanes	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga pada BPR Bina Dana Swadaya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	682920000	2	186000000
2	Tunjangan	2	114000000	2	0
3	Tantiem	2	66410000	2	15500000
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
	Total		863330000		201500000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Paket/Kebijakan Remunerasi (gaji pokok dan tunjangan) bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah ditetapkan berdasarkan RUPS sedangkan untuk Tantiem disesuaikan dengan kondisi keuangan BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada fasilitas	Tidak ada fasilitas
2	Transportasi	Kendaraan Mobil	Kendaraan Mobil
3	Asuransi Kesehatan	BPJS	Tidak ada fasilitas
4	Fasilitas lainnya	Tidak ada fasilitas	Tidak ada fasilitas

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Fasilitas yang diberikan bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan RUPS yaitu berupa Kendaraan Mobil.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,19	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,04	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,06	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	4,23	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,12	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada rasio gaji Direksi dan pegawai dimulai dari direksi yang tertinggi sampai dengan yang terendah dan antar anggota direksi dan dewan komisaris adalah sesuai ketentuan RUPS dan ketentuan gaji internal untuk karyawan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	13-01-2023	2	Pembahasan Rencana Bisnis tahun 2023, peningkatan portofolio kredit dan Penyelesaian pinjaman bermasalah
2	28-04-2023	2	Pembahasan peningkatan perekrutan kredit baru namun harus memperhatikan usaha cadeb yang potensial dan prospek serta Penyelesaian pinjaman bermasalah dengan melakukan penagihan intensif untuk penurunan kolektibilitas dan lelang jaminan kredit
3	15-08-2023	3	Pembahasan peningkatan perekrutan kredit baru pada kredit karyawan multiguna dan kredit umum di area jabodetabek serta Penyelesaian pinjaman bermasalah dengan melakukan lelang ulang apabila telah dilelang hasilnya tidak ada peminat.
4	08-12-2023	4	Pembahasan rencana bisnis untuk penyusunan rencana bisnis tahun yg akan datang peningkatan perekrutan kredit baru harus mencerminkan laba yang akan diperoleh namun harus tetap memperhatikan bidang usaha cadeb dan upaya penyelesaian NPL ditingkatkan dan monitoring agar tidak terjadi penambahan NPL

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat Dewan Komisaris dihadiri oleh dewan komisaris dan dan juga oleh direksi. Pada rapat tgl. 15 Agustus 2023 dihadiri juga oleh 2 direksi dan pada rapat tgl. 8 Desember 2023 dihadiri oleh 2 Komisaris dan 2 Direksi karena sudah ada pengangkatan Komisaris Utama.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Anna Yesito Wibowo	1	0	25,00
2	Ruby Yohanes	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat Dewan Komisaris dihadiri oleh Dewan Direksi hadir secara fisik.

Form A.09.00
Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada Tahun 2023 tidak ada kasus penyimpangan internal (Internal Fraud) dilakukan oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	2	0
Total	2	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Permasalahan Hukum yang dihadapi tahun 2023 terdapat 2 kasus hukum perdata yaitu penyelesaian pinjaman bermasalah dan gugatan dari debitur.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama BPR	: PT BPR Binadana Swadaya
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: Jln. DR. Saharjo No. 206 B Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan 12870
Nomor Telepon	: 2183784708
Modal Inti BPR	: 2.953.698.149,00
Total Aset BPR	: 57.197.913.257,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,8
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Hasil Penerapan Tata Kelola BPR Bina Dana Swadaya tahun 2023 dengan predikat Baik merupakan upaya yang terintegrasi, efektif dan berkesinambungan dari seluruh jenjang organisasi termasuk Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham yang mendukung secara penuh untuk kelancaran operasional dan permodalan BPR. Pengurus BPR Dewan Direksi dan Dewan Komisaris secara bersama-sama telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Direksi telah melaksanakan tugas sebagai pelaksana jalannya usaha dan seluruh operasional termasuk penerapan manajemen risiko, kepatuhan dan tata kelola BPR dengan memperhatikan prinsip kehati hatian. Dewan komisaris telah melakukan fungsi pengawasan dengan melakukan pengarah, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasehat kepada direksi antara lain memberikan rekomendasi atau nasehat tertulis terkait pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian. Penerapan Tata Kelola yang menyeluruh, fungsi kepatuhan diterapkan pada seluruh jenjang organisasi unit kerja. Tindak lanjut temuan audit intern dan audit ekstern serta pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terus dilakukan untuk memastikan operasional berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penerapan Manajemen Risiko direksi dan komisaris telah menyusun kebijakan dan prosedur secara tertulis penerapan manajemen risiko, menetapkan limit risiko dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala. Dalam pemberian kredit direksi memperhatikan prinsip kehati hatian dan ketentuan BMPK sesuai prosedur dan ketentuan intern dan Otorits Jasa Keuangan. Direksi telah menyusun Rencana Bisnis BPR untuk jangka waktu tahunan dan jangka panjang dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas kesehatan bank, prinsip kehati hatian, penerapan manajemen risiko. BPR juga telah menerapkan tarnsparansi kondisi keuangan dan non keuangan dengan menyusun laporan publikasi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,50	0,14	1,14	0.228	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan dalam Anggaran Dasar BPR, POJK dan ketentuan perundang-undangan.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,56	0,70	0,10	1,36	0.204	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada direksi.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Modal Inti BPR kurang dari Rp. 50 Miliar tidak wajib membentuk fungsi komite
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	2,00	0,80	0,20	3,00	0.300	Transaksi yang berpotensi terjadi benturan kepentingan dimaksud telah diproses dengan ketentuan yang berlaku, sehingga keputusan yang diambil dapat dipastikan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Bina Dana Swadaya dan terdokumentasi dengan baik. Sampai saat ini tidak ada benturan kepentingan.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,80	0,80	0,20	1,80	0.180	Fungsi Kepatuhan telah diterapkan dengan konsisten, dengan menunjuk Pejabat Eksekutif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, memastikan operasional BPR berjalan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku internal maupun eksternal.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,80	0,80	0,15	1,75	0.175	Fungsi Audit Intern telah dilaksanakan dengan konsisten, dengan menunjuk Pejabat Eksekutif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,15	1,05	0.026	Fungsi Audit Ekstern telah dilaksanakan dengan konsisten setiap tahun, dengan menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah disetujui OJK untuk melakukan audit di BPR dan hasil audit dilaporkan ke OJK.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,17	0,97	0,25	2,39	0.239	Penerapan manajemen risiko telah dilaksanakan kepada seluruh jenjang organisasi termasuk sisempengendalian intern
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,15	1,95	0.146	Dalam pemberian kredit Direksi selaku pemutus kredit tetap memperhatikan ketentuan BMPK dan prinsip kehati hatian agar tidak terjadi pelampauan pemberian kredit.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,84	0,80	0,20	1,84	0.138	Dalam penyusunan Rencana Bisnis BPR Direksi telah melakukan dengan sangat hati hati mencakup semua aspek bisnis dan pengembangan BPR pada rencana tahunan dan jangka panjang.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,50	0,10	1,60	0.120	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan dan pelaporan telah dilakukan dengan membuat pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan laporan publikasi yang dipublikasikan pada surat kabar pada periode yang telah ditentukan.
Nilai Komposit						1.8	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	BPR Bina Dana Swadaya dengan modal inti kurang dari Rp. 50 M tahun 2023 memiliki 2 orang Direksi dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama/ berbatasan langsung pada provinsi lokasi kantor pusat BPR Bina Dana Swadaya
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi PT BPR bina Dana Swadaya tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Anggota Direksi PT BPR bina Dana Swadaya tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat ke dua dengan sesama anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi PT BPR Bina Dana Swadaya tidak menggunakan penasihat perorangan dan atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi PT BPR Bina Dana Swadaya telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi PT BPR Bina Dana Swadaya telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengalihkan tugas tanpa batas.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi PT BPR Bina Dana Swadaya menindak lanjuti temuan audit dan dari PE audit internal, auditor eksternal dan hasil pengawasan dan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lainnya.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, lengkap, update dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris mengenai BPR.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Untuk pengambilan keputusan oleh Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi PT BPR Bina Dana Swadaya tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain fasilitas dan remunerasi yang telah ditetapkan dalam RUPS.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Anggota Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkesinambungan dalam rangka peningkatan pengetahuan perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas kepada seluruh jajaran organisasi dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan internal maupun eksternal.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya antara lain pemahaman mengenai prinsip kehati-hatian
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi melaksanakan dan memiliki pedoman dan tata tertib kerja Direksi yang mencantumkan antara lain etika kerja, waktu kerja, peraturan rapat dan organisasi.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Dalam melaksanakan tugasnya Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi telah mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kepada seluruh karyawan mengenai kebijakan strategis di bidang HRD
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Dalam rapat Direksi hasil rapat telah dibuatkan risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik termasuk keputusan keputusan penting dalam rapat Direksi dan dibagikan kepada seluruh Direksi
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh karyawan dalam pengelolaan BPR dengan adanya peningkatan kinerja dan penyelesaian masalah yang dihadapi cukup baik walaupun tidak sesuai target.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi menyampaikan laporan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR dan media
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,40	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,14	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	PT BPR Bina Dana Swadaya dengan modal inti kurang dari Rp. 50 M saat ini memiliki 2 orang komisaris, salah satu komisaris menjabat sebagai Komisaris Utama.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Pada PT BPR Bina Dana Swadaya jumlah anggota dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota dewan Direksi.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris PT BPR bina Dana Swadaya telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS dan telah dilakukan perpanjangan masa jabatan sebelum masa jabatan berakhir.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Provinsi yang sama dan kota yang berbatasan langsung dengan lokasi kantor Pusat BPR.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	PT BPR Bina Dana Swadaya dengan modal inti kurang dari Rp. 50 M telah memiliki 1 orang komisaris independen.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 BPR/BPRS atau sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR/BPRS atau Bank umum.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungankeluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,11	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,56	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberi nasihat kepada Direksi antara lain pemberian rekomendasi, saran atau nasihat tertulis terkait ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Komisaris telah melakukan pengarahan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Direksi sebagai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku mengenai BMPK BPR dan ketentuan ketentuan lain yang terkait.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern dan hasil pemeriksaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen tindak lanjut temuan tersebut.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 kali dan 3 bulan dihadiri oleh seluruh dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Dewan Komisaris PT BPR Bina Dana Swadaya tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain fasilitas dan remunerasi yang telah ditetapkan dalam RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil Rapat Dewan Komisaris telah dibuatkan risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	4	PT BPR Bina Dana Swadaya saat ini belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan seluruh karyawan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	4,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	2,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil atau melakukan tindakan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR bila terjadi benturan kepentingan atau menyetujui transaksi yang memiliki benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi. Sampai tahun 2023 tidak ada benturan kepentingan pada PT BPR Bina Dana Swadaya.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	PT BPR Bina Dana Swadaya dengan modal inti kurang dari Rp 50 M anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana (kredit).
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	PT BPR Bina Dana Swadaya dengan modal inti kurang dari Rp 50 M telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang independen dari unit kerja lain atau fungsi operasional.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,80	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan telah menyusun menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk pelaporannya.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah berupaya untuk terciptanya budaya kepatuhan BPR dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan terhadap komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan apabila terdapat keputusan yang menyimpang dari ketentuan otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan di BPR sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan revidi dan atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur di BPR sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR telah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Utama tembusan kepada Dewan Komisaris.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	PT BPR Bina Dana Swadaya dengan modal inti kurang dari Rp 50 M memiliki Pejabat Eksekutif audit Intern.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja audit serta sistem dan prosedur dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang undangan dantelah disetujui oleh Direktur Utama dan Komisaris.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	Pejabat Eksekutif Audit Intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dana).
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Pejabat Eksekutif Audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	PT BPR Bina Dana Swadaya telah memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,80	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Penerapan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan operasional.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	PT BPR Bina Dana Swadaya dengan modal inti kurang dari Rp 50 M belum melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern dan kelemahan SOP audit serta perbaikannya.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	PT BPR Bina Dana Swadaya telah meningkatkan mutu dan ketrampilan SDM audit intern secara berkala.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Pejabat Eksekutif bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR Bina Dana Swadaya telah melaporkan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	PT BPR Bina Dana Swadaya dengan modal inti kurang dari Rp 50 M belum menyampaikan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	PT BPR Bina Dana Swadaya dengan modal inti kurang dari Rp 50 M telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan telah terdaftar OJK.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil Audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan tepat waktu oleh KAP yang ditunjuk.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Hasil Audit mencakup paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur ketentuan OJK.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	1	PT BPR Bina Dana Swadaya dengan modal inti kurang dari Rp 50 M telah menunjuk satu Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	PT BPR Bina Dana Swadaya dengan telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	4	PT BPR Bina Dana Swadaya telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	Telah dilakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	Pengendalian intern menyeluruh telah dilakukan.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Penerapan manajemen risiko atas seluruh risiko telah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistim informasi manajemen risiko masih dilakukan secara terpisah dan manual belum terintegtrasi secara khusus.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh unit kerja dan peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan dan sosialisasi manajemen risiko.
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	2,43	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,97	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun profil risiko dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	BPR belum melakukan penyusunan laporan pruduk dan aktivitas baru karena saat ini belum ada produk baru.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki prosedur dan ketentuan tertulis mengenai BMPK termasuk kredit kepada pihak terkait, debitur grup dan debitur besar berikut monitoring dan penyelesaian pinjaman bermasalah sebagai bagian dari pedoman kebijakan perkreditan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK sesuai ketentuan Otoritas jasa Keuangan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait dan jumlah besar BPR telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang undangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelampauan BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Dalam hal pemberian kredit BPR tidak melanggar atau melampaui ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Telah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai visi dan misi BPR.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun rencana bisnis yang menggambarkan rencana strategis tahunan dan jangka panjang termasuk penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana Bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai yaitu SDM, TI, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana Bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan antara lain : A. Faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha BPR. B. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati hatian. C. Penerapan manajemen risiko.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR secara berkala, juga dari laporan yang diterima oleh dewan komisaris.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis BPR dan perubahannya telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan dan SDM yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, utuh dan terkini.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Bina Dana Swadaya telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi laporan keuangan dan informasi lainnya juga mengenai susunan pengurus dan komposisi pemegang saham telah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Bina Dana Swadaya telah menyusun laporan tahunan paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi umum, opini akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR, seluruh aspek transparansi dan informasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Bina Dana Swadaya telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan, tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Bina Dana Swadaya telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara dan lingkup cakupan yang diatur sesuai ketentuan dan peraturan otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,50	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan keuangan publikasi telah ditanda tangani oleh paling sedikit satu anggota direksi dengan mencantumkan nama jelas disampaikan secara jelas serta lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan dan peraturan Otoritas Jasa keuangan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Binadana Swadaya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023